

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Hukum, Penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), tidak berdasar atas kekuasaan belakng (*machtsstaat*)”. Disebutkan pula bahwa: “Pemerintah Indonesia berdasarkan atas sisitem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada Amandemen ke tiga Pada tahun 2001 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Asas tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang sudah ada terlebih dahulu, termaktub dalam pasal 1 ayat (1) KUHP adalah definisi baku dari asas legalitas. Dari definisi baku asas legalitas tersebut, penting untuk diulas selanjutnya adalah makna perbuatan yang dapat dipidana dan makna ketentuan pidana menurut Undang-undang. Asas ini dalam bahasa Latin diformulasikan oleh Von Feuerbach pada awal abad ke 19 dan merupakan produk aliran klasik.

¹Muhammad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2009, hlm. 1.

Ada pula yang berpendapat bahwa asas legalitas itu seolah-olah berasal dari ajaran Montesquieu bertujuan untuk melindungi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang Negara. Menurut Van der Donk dan Hazewinkel Suriga, baik ajaran Montesquieu maupun Rosseau mempersiapkan penerimaan umum terhadap asas legalitas. Maksud dari pelajaran kedua tokoh tersebut adalah melindungi individu terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang yaitu melindungi kemerdekaan pribadi individu terhadap suatu tuntutan tindakan yang sewenang-wenang.²

Kondisi lingkungan dengan perubahan yang cepat menyebabkan norma-norma dan sanksi-sanksi sosial semakin longgar serta macam-macam subkultur dan budaya asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberi pengaruh yang memunculkan tingkah laku kriminal.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman ternyata tak mudah memahami kejahatan itu sendiri. Kejahatan secara umum yang diketahui seperti :

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan,

²Eddy O.S. Hiarej, *Pemikiran Rummelink Mengenai Asas Legalitas*, (didalam jenera Jurnanal Hukum, Edisi 16, Tahun Ke-4, April-Juni 2007), hlm.125.

kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu termasuk pencurian kendaraan bermotor.

2. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
3. Kejahatan politik yang meliputi pengkhitan, spionase, sabotase dan sebagainya.
4. Kejahatan terhadap ketertiban umum.
5. Kejahatan konvensional yang meliputi perampokan termasuk bentuk pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.
6. Kejahatan terorganisir seperti pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisir, peredaran narkoba dan sebagainya, dan
7. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang.

Tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dewasa ini dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sudah banyak terjadi di masyarakat perkotaan maupun desa. Setiap perbuatan pemerasan dengan ancaman adalah penyerahan benda secara dipaksakan oleh seseorang untuk dikuasainya.³ Pemerasan dan ancaman pada dasarnya telah diatur di dalam KUHP Pasal 368 yang berbunyi:⁴

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan

³Poerwandi, W.J.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 23

⁴Andi Hamzah, KUHP & KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, 2016. hlm. 15.

ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sebilan tahun “.

Jika di lihat dari definisi pemerasan dengan ancaman kekerasan diatas, maka terdapat bebererapa unsur-unsur pemerasan dengan ancaman kekerasan di antaranya:

1. Barang siapa,
2. Memaksa dengan kekerasan,
3. Seseorang,
4. (a) untuk menyerahkan suatu bendayang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga. (b). Untuk membuat orang tersebut berhutang atau meniadakan piutang.⁵

Muljatno juga berpendapat masalah pencurian yang terdapat di dalam Pasal 368 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan, penyerahan barang orang lain akan tetapi, maksud untuk penyerahan barang dengan cara paksaan, ancaman dan melawan hukum. Namun dilihat dari sifat melawan hukum dalam Pasal 368, perbuatan tergantung pada niat orang yang mengambil barang. Sedangkan menurut Prof. Simons, ada sebuah perbedaan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan *affpersing* teutama terletak pada kenyataan bahwa unsur

⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:PT.Bina Aksara, 1985.hlm.62.

mengambil tidak terdapat pada tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan. Benda yang menjadi obyek tindak pidana pemerasan itu berada ditangan pelakunya, bukan karena diambil melainkan karena yang dipaksakan oleh orang yang menguasai benda kepada pelaku.⁶

Tindak Pemerasan dengan ancaman kekerasan merupakan kejahatan yang bukan asing lagi di telinga. Berdasarkan data yang di dapat dari Polrestabes Bandung kejahatan tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan, berikut data kejahatan pemerasan dengan ancaman kekerasan di Kota Bandung, selama tahun 2017 s/d 2019:⁷

Tabel.1
Kasus tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan
Di kota Bandung

Tahun	JTP (Jumlah Tindak Pidana)	JPTP(Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana)
2017	12	10
2018	59	40
2019	135	105

⁶Lamintang, *Kejahatan terhadap harta kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.68.

⁷Data laporan kepolisian Polrestabes Bandung Tahun. 2017-2019 Tindak pidana Pemerasan dengan ancaman kekerasan .

Kepolisian Republik Indonesia memiliki Peran Penting didalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan suatu kesetabilan Nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum dan;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat⁸

demikian muliannya tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi.⁹

Kepolisian adalah salah satu penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan pengesahan yang sah menurut hukum yang berlaku. Fungsi utama dari Polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dari data tersebut, kasus pemerasan dengan ancaman kekerasan yang mengalami peningkatan cukup signifikan dan memprihatinkan. Maka

⁸ UU no. 2 tahun 2002, *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

⁹Anton Tabah, *Menatap dengan matahati Polisi Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia,1998, hlm. 23.

sangatlah perlu adanya peningkatan pengamanan, pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak kejahatan yang tersebut, agar setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan. Khususnya mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, sehingga penulis tertarik untuk mencoba mengangkat judul.

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Polrestabes Bandung Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan ancaman Kekerasan diwilayah Hukum Polrestabes Bandung ?
2. Apa kendala yang di hadapi kepolisian Polrestabes Bandung dalam melakukan penegakan Hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Bandung dalam mengatasi terjadinya tindak pidana kejahatan Pemerasan dengan ancaman kekerasan ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang penulis diambil, adapun berikut ini tujuan penulisan dari skripsi ini antara lain sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian Polrestabes Bandung dalam mengatasi tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Bandung dalam mengatasi terjadinya tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.

D. Kegunaan Penelitian

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti ada kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi tersebut. Kegunaan penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Di harapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum Khususnya dalam disiplin Ilmu hukum pidana mengenai Upaya Kepolisian Dalam mengatasi tindak pidana Pemersan dengan ancaman kekerasan

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini memberikan jawaban bagi permasalahan yang diteliti.
- b. Dari segi Praktis bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang hukum pidana khususnya mengenai Upaya Kepolisian Dalam mengatasi tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis dimaksud untuk memberikan gambaran yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.¹⁰Teori Hukum Sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, skripsi si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.¹¹

¹⁰Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 125.

¹¹M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mnadar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

Dalam pembahasan penelitian ini, ada beberapa teori yang akan digunakan untuk mencapai pemikiran sang penulis terhadap penelitiannya. Penelitian juga menggunakan beberapa teori penegakan hukum, fungsi, tujuan penegakan hukum, pemidanaan dan upaya dalam mengatasi tindak pidana kejahatan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep serta pelaksanaan hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Teori penegakan hukum menurut Soerjo Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai terakhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup secara konkrit penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif dalam paktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹³

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah.

¹²Dellyana, Shant 1988 *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta Liberty hlm. 32.

¹³Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 62-63.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Menurut *Roscoe Pound*, "*law as a tool of social engineering*" hukum itu dibuat sebagai alat perubahan masyarakat, apa yang dirubah? Yang dirubah adalah pola pikir atau main set dari pemikiran dari masyarakat itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai pedoman untuk setiap orang dalam bertingkah laku. Hukum bisa dikatakan sebagai *rule conduct for men behavior in a society* serta merupakan *the normative of the state and is citizen*. Sebagai sebuah system hukum dapat berfungsi sebagai control sosial (*as a tool of social control*), sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*) dan untuk memperbaharui masyarakat.

Roscoe Pound secara komprehensif mengatakan bahwa hukum berfungsi memenuhi berbagai kepentingan yaitu kepentingan individu (*individual interest*), kepentingan masyarakat (*Social Interest*). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana penyelenggara kekuasaan Negara atau Pemerintah (*power instrument*).

Hukum sendiri haruslah mampu menjadi garda terdepan dalam proses pembentukan keadaan sosial dimasyarakat, oleh karenanya hukum

harus lah bisa menjadi penghubung antara perilaku manusia yang satu dengan yang lainnya agar kemudian dapat terjaganya suatu ketertiban dimasyarakat yang merupakan fungsi hukum itu sendiri.

Kaidah hukum melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancam juga mengatur hubungan diantara manusia mengatur hubungan diantara manusia agar tercipta ketertiban dan stabilitas dan diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pemidanaan. Jerome Hall memberikan deskripsi mengenai pemidanaan, sebagai berikut: pertama, pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup; kedua, pemidanaan memaksa dengan kekerasan; ketiga, pemidanaan diberikan atas nama negara, diotorisasikan; keempat, pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan; kelima, pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan; keenam, tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.¹⁴

Pidana adalah suatu reaksi atas delik (punishment) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Cetakan I, Maret 2010, hal. 70-71.

atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukan tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (treatment).¹⁴ Negara atau lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk menjatuhkan pidana mempunyai tujuan tertentu. Berbagai variasi tujuan pidana tumbuh sesuai dengan perkembangan ilmu hukum pidana, ilmu tentang pembedaan dan teori-teori dasar tujuan pidana.¹⁵

Dalam hukum pidana dikenal istilah delik materil dan delik Formil, yaitu:¹⁶

1. Delik Formil : Tindakannya yang dapat diancam hukuman oleh Undang-Undang.
2. Delik Materil : akibat yang dilarang dan hukuman oleh Undang-Undang dari dua macam ke dalam *Delik Materil* karena perbuatannya yang merungikan korban.

Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana, tentunya tidak lepas dari pengertian kebijakan itu sendiri, dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan acara bertindak (Pemerintah, organisasi) dan pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud garis pedoman

¹⁵ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 69.

¹⁶ P.A.F Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, C.V. Aditya Sakti, Bandung, 1997, hlm. 212.

untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, haluan, sementara itu, Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*Penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada sipembuat Undang-undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga penyelenggara atau pelaksana putusan yang menerapkan Undang-undang.

Selama ini tujuan pidana dan ppidanaan tidak pernah dirumuskan dalam UU. Perumusan tujuan ppidanaan baru terlihat dalam RUU KUHP, yaitu: a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁷

Ada beberapa teori ppidanaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori ppidanaan tersebut adalah:¹⁸

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan ppidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku

¹⁷ Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP.

¹⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHMPHTM, 1982, hal. 59.

tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana.

2. Teori Tujuan

Teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana

3. Teori Gabungan

Teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini dasar hukumnya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Di samping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman.

Dilihat dari berbagai aspek mengenai hukum pidana, tentunya peristiwa mengenai tindak pidana pemerasan dengan ancaman harus lah dilakukan sebaik mungkin agar tujuan dari pemidanaan itu terwujud.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang akan penulis lakukan bertujuan untuk menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun langkah-langkah yang penulis ambil dalam melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dan kemudian melihat penerapannya menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk disusun, dijelaskan, dan di analisis.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder.¹⁹ Yaitu yang berupa hukum positif dengan meneliti bagaimana ketentuan hukum positif tersebut dalam prakteknya.

Penelitian yang berupa studi lapangan merupakan penelitian secara rinci terhadap persesuaian pelaksanaan antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan lapangan, dalam hal ini adalah persesuaian penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan di wilayah hukum Polrestaes Bandung.

3. Sumber data dan bahan hukum

a. Sumber Data

¹⁹ Rommy Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 52

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, adalah data-data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti²⁰, melalui wawancara dengan narasumber terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat di wilayah hukum Polrestaes Bandung, sehingga akan ditemukan kendala-kendala yang dihadapi untuk kemudian menghasilkan solusi pemecahan masalah.
2. Data sekunder, yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami data hukum primer.

b. Bahan hukum

Dalam penulisan penelitian ini, bahan hukum yang digunakan penulis adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya:
 - a. Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3)
 - b. Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang
Kepolisian

²⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 106.

c. KUHP

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ahli-ahli hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan indeks komulatif.
4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data peraturan perundang-undangan, data catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, data tersebut merupakan jawaban-jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan.

5. Teknik Pengolahan data

Teknik pengolahan data yang penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi Pustaka

Yaitu melakukan analisa terhadap literatur-literatur yang berkaitan serta relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Observasi

Yaitu penulis meninjau dengan mengamati secara dekat keadaan yang sebenarnya pada Polrestabes Bandung, sehingga observasi disini dapat di jadikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan cara objektif terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

c. Wawancara

Yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait yang ada relevansinya dengan objek yang di teliti. Wawancara ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan dan responden yang terpilih yang berhubungan dengan Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat. Wawancara ini di lakukan dengan lembaga yang bersangkutan yaitu, dengan Polrestabes Bandung, selaku badan yang bertanggungjawab dalam menerima laporan tindak pidana serta menyelesaikan perkara yang dihadapkan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif, yaitu pertama-tama mengumpulkan data-

data kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian, setelah itu menafsirkan dan menarik kesimpulan dengan memperhatikan rumusan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Kepolisian Resort Bandung dan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

